

# Tipe-tipe Hukum

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick  
dalam *Law on Society in Transition: "Toward  
Responsive Law"*

Ada 3 macam Hukum

1. Hukum Represif >>>> Kekuasaan represif
2. Hukum Otonom
3. Hukum Responsif

# Hukum Represif

1. Tujuan utama: terciptanya ketertiban shg tercipta kepatuhan tanpa syarat
2. Peraturannya keras & terperinci thd obyek hukum dan sifat lunak thd pembuatnya
3. Adanya kebebasan bertindak (diskresi) yg meresap dan dilakukan sesuai kesempatan
4. Hukum ini berada dalam kekuasaan politik
5. Persetujuan = kepatuhan dan kritik = ketidaksetiaan.

# Hukum Otonom

1. Keabsahan berdasarkan prosedur yang benar
2. Peraturan dibuat teliti dng ikatan penuh baik thd objek hukum maupun pembuatnya
3. Diskresi dibatasi pd peraturan-peraturan
4. Penyerahan wewenang scr sempit shg pemaksaan dpt dilakukan dng pembatasan hk
5. Partisipasi masy dibatasi prosedur yg mapan
6. Hk ini mengaharapkan dasar tingkahlaku yg dipakai untuk menguji keabsahan PP

# Hukum Responsif

1. Peraturan berada dibawah azas hukum dan kebijakan (*policy*) sesuai kewenangannya
2. Tujuannya untuk mewujudkan keadilan yg substantif
3. Diskresi diperluas tetapi harus dipertanggung jawabkan sesuai tujuan
4. Sedapat mungkin menghindari pemaksaan
5. Hubungan antar pihak dengan kesederajatan dng moralitas perdata yg merupakan kekuatan sosial
6. Ketidakpatuhan sbg bahan untuk meningkatkan keabsahan shg ada pembelaan yuridis



